

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan E Commerce

*Rosyadah Novia Permata Sari

Universitas Muhammadiyah Surabaya

*Corresponding Autor: viannovaa25@gmail.com

Abstrak

Sebagian besar masyarakat telah beralih dari berbelanja di pasar konvensional menjadi berbelanja secara online melalui e-commerce atau marketplace. Di tengah kondisi teknologi yang serba canggih, semua kebutuhan dapat dipenuhi melalui e-commerce, karena hampir semua kebutuhan primer maupun sekunder manusia tersedia di dalamnya. Diperlukan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atau mengalami penipuan dengan tujuan untuk memenuhi haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mengetahui tentang upaya hukum yang bisa dilakukan korban tindak pidana yang mengatasnamakan e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative (stutta approach). Hasil penelitian ini adalah, bahwa pertama Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan E-commerce di atur dalam pasal 28 Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan pasal 28 ayat (1) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, upaya hukum korban tindak pidana yang mengatasnamakan E-Commerce diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, korban tindak pidana , e-commerce

Abstrak

Most people have switched from shopping in conventional markets to shopping online through e-commerce or marketplaces. In the midst of an all- sophisticated technological condition, all needs can be met through e-commerce, because almost all primary and secondary human needs are available in it. Legal protection efforts are needed for consumers who are harmed or experience fraud with the aim of fulfilling their rights as consumers and business actors are obliged to carry out their obligations in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to find out about victims of criminal acts entitled to legal protection and find out about legal remedies that can be taken by victims of criminal acts in the name of e- commerce. This study uses a normative juridical research method (stutta approach). The results of this study are that first, legal protection for victims of criminal acts of E- commerce fraud is regulated in Article 28 of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection and article 28 paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law. Second, legal remedies for victims of criminal acts in the name of E-Commerce are regulated in the Consumer Protection Act in Article 45 of Law Number 19 of 2016 concerning Consumer Protection.

Keywords: Legal Protection, victims of crime, e-commerce

How to Cite: Ismahiro, S., Frisca Monicasari, & Maharani Laza Lestari. (2023). Sari, R. N. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan E Commerce. *Journal Transformation of Mandalika*, , doi: <https://doi.org/10.36312/jtm.v4i9.1669>



<https://doi.org/10.36312/jtm.v4i9.1669>

Copyright© 2023, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Internet adalah jaringan dan simbol eksklusivitas yang lahir sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengantarkan era digital. Internet terkadang

dilihat sebagai kumpulan jaringan yang lebih kecil dengan berbagai protokol jaringan. Kemajuan-kemajuan belakangan sangat menguntungkan umat manusia berkat tersedianya teknologi komputer dan jaringan internet yang canggih. Penerapannya melampaui bidang pemerintahan dan bisnis untuk mencakup bidang kehidupan sehari-hari dan semua kebutuhan domestik dan individu yang menyertainya. Internet telah memungkinkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam keberadaan manusia, baik dalam hal transmisi dan berbagi pengetahuan dan gagasan di antara para ilmuwan di seluruh dunia dan dalam hal potensi metode komunikasi dan informasi di luar garis nasional. Semua kebaikan yang datang dari perluasan internet tidak datang tanpa biaya, dan kemudahan yang sekarang dapat dilakukan oleh penjahat adalah sumber perhatian utama publik.

Bidang legislasi yang dikenal dengan “Hukum Perlindungan Konsumen” ini benar-benar bersifat global. Sementara sebagian besar instrumen dipengaruhi oleh hukum asing, ternyata landasan yang menopangnya, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada, sudah cukup lama ada di Indonesia. Hukum Perlindungan Konsumen, yang biasa dikenal dengan Hukum Konsumen, merupakan bidang hukum yang relatif muda yang muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen.

Pada tanggal 20 April 2000, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mulai berlaku. Terlepas dari namanya, isi UU Perlindungan Konsumen ini lebih fokus pada pelaku korporasi ketimbang konsumen itu sendiri. Hal ini diperlukan karena, dalam banyak kasus, konsumen mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku komersial, yang karenanya harus tunduk pada aturan yang dirancang untuk melindungi mereka. Tidak ada batasan yang jelas antara hukum konsumen dan undang-undang perlindungan konsumen.

UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 merinci perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen di Indonesia. Pelaku usaha juga harus memiliki Nomor Izin Usaha sebagai identitas pelaku usaha dalam rangka menjalankan kegiatan yang diamanatkan oleh peraturan perlindungan konsumen, antara lain tetapi tidak terbatas pada: melindungi konsumen dari praktik penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha; membangun sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi; dan menjamin kepastian hukum. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, pelanggan memiliki hak hukum atas deskripsi yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi produk dan ketentuan garansi.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mengkaji berbagai konsep hukum yaitu konsep pertanggungjawaban pidana serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak penipuan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan pengumpulan, telaah, dan identifikasi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dibahas. Peraturan perundang-undangan tersebut disusun menjadi dasar argumen untuk memecahkan isu yang dibahas.

Ada dua jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sebagian besar sumber yang dimasukkan di sini adalah undang-undang dan peraturan dari berbagai jenis:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

HASIL PENELITIAN

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan E- Commerce

1. Perlindungan Hukum

Jika pengamanan memiliki fitur-fitur berikut, kami dapat menyebutnya sebagai perlindungan hukum:

- a. Terdapat pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara
- d. Terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum merupakan upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap orang untuk mencegah adanya kerugian yang dapat timbul kepadanya. Beberapa ahli hukum juga turut mengartikan perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut C.S.T. Kansil C.S.T Kansil menerangkan bahwa, “Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Ada dua kategori utama perlindungan hukum:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan pemerintah tersedia untuk mencegah pelanggaran semacam itu. Hal ini termasuk dalam aturan dan peraturan untuk berfungsi sebagai peringatan atau kendala tentang bagaimana suatu kewajiban harus dipenuhi.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Dalam hal terjadi perselisihan atau pelanggaran, perlindungan hukum represif merupakan pertahanan terakhir berupa konsekuensi berupa denda, penjara, dan hukuman lainnya.

Namun demikian, ada dua macam perlindungan hukum yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Gagasan di balik undang-undang pencegahan semacam ini adalah untuk menawarkan suara kepada orang-orang sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah pertengkaran meletus. Kemampuan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah hukum pencegahan sangat penting.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Tujuan perlindungan hukum restriktif adalah untuk sengketa. Perlindungan hukum meliputi pekerjaan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

2. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dapat didefinisikan sebagai penyajian yang salah secara sengaja atas fakta material untuk tujuan keuntungan finansial. Untuk melakukan penipuan, pertama-tama perlu mendapatkan kepercayaan korban melalui ucapan yang menipu. Karena kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh penipuan terhadap orang lain, penipuan tersebut termasuk dalam kategori perilaku yang dapat mengakibatkan sanksi pidana. Berbohong untuk merugikan orang lain demi keuntungan sendiri adalah penipuan. Pengertian tindak pidana penipuan dirumuskan pada Pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam

bentuk pokok yang lazim disebut “oplichting” bahwa, “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

3. Tindak Pidana Penipuan E-Commerce

Penipuan e-commerce adalah sejenis kejahatan dunia maya yang sepenuhnya bergantung pada eksploitasi sistem teknis. Pasti ada korban yang dirugikan dan pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah dalam setiap kejadian penipuan, baik penipuan yang dilakukan secara online maupun offline. Tidak banyak perbedaan antara penipuan tradisional dan penipuan transaksi jual beli di internet.

Secara khusus, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi. & Transaksi Elektronik, selanjutnya dikenal dengan Amandemen UU ITE.

UU ITE sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan, namun dalam UU ITE telah diatur bukti, media elektronik dan terdapat perluasan yurisdiksi. UU ITE mengatur perihal kerugian yang dialami konsumen akibat penipuan yang terjadi saat transaksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE :

“Setiap orang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen pada saat transaksi elektronik”

4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan E-Commerce

Restitusi dan kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum hanyalah beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan publik. Seseorang yang mengalami kerugian berhak mendapatkan ganti rugi dalam jumlah yang sebanding dengan kerugian itu. Perbedaan antara restitusi dan ganti rugi adalah bahwa restitusi merupakan hasil putusan pengadilan pidana dan dibayarkan oleh terpidana atau merupakan bentuk tanggung jawab terpidana, sedangkan ganti kerugian merupakan hasil permintaan korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau merupakan bentuk dari masyarakat atau tanggung jawab negara. Perlindungan hukum dalam UUD 1945 yang dirumuskan dalam beberapa pasal, antara lain :

1. Pasal 27 ayat (1) :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

2. Pasal 28 D ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

3. Pasal 28 H ayat (2) :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

4. Pasal 28 I ayat (2) :

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat Diskriminatif itu.”

5. Pasal 28 I ayat (4) :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

6. Pasal 28 I ayat (5) :

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturanperundangan-undangan.”

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Perbedaan antara restitusi yaitu ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dengan ganti rugi yang diberikan oleh negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 PP nomor 44 tahun 2008 menjadi sangat penting. Kompensasi dapat berupa:

- a) Restitusi Properti
- b) Pemberian ganti rugi moneter untuk cedera;
- c) Pembayaran untuk layanan yang diberikan

b. Konseling

Hak istimewa ini biasanya diberikan kepada para korban ketika efek traumatis dari suatu kejahatan menjadi nyata. Korban kejahatan yang menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan, seperti yang mempengaruhi kesusilaan, akan sangat diuntungkan dengan menerima bantuan berupa terapi.

c. Pelayanan / Bantuan Medis

Diberikan kepada mereka yang menderita luka sebagai akibat langsung dari aktivitas kriminal. Ujian dan laporan tertulis (visum atau sertifikat medis) sama-sama dapat diterima sebagai bukti saat membahas layanan medis.

d. Bantuan Hukum

Korban kejahatan dapat memperoleh bantuan dalam bentuk bantuan hukum. Di Indonesia,

e. Pemberian Informasi

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mencantumkan jenis-jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan saksi;

- a) jaminan yang pasti bahwa dia dan orang yang dicintainya akan dilindungi dari bahaya setelah kesaksiannya yang akan datang, yang sedang berlangsung, atau yang telah selesai
- b) ikut serta dalam memutuskan tindakan keselamatan apa yang harus diambil dan bagaimana menerapkannya
- c) memberikan informasi tanpa memaksa
- d) mencari penerjemah
- e) tidak terbebani oleh masalah yang membingungkan
- f) mencari tahu bagaimana perkembangan kasus tersebut
- g) memperoleh pengetahuan tentang peraturan hukum
- h) diberitahu tentang kebebasan narapidana yang akan datang
- i) kerahasiaan identifikasi terjamin
- k) mencari tempat tinggal sementara
- l) pindah ke rumah baru
- m) dapatkan uang bensin Anda kembali saat Anda membutuhkannya
- n) berkonsultasi dengan pengacara; dan/atau
- o) Menerima bantuan keuangan jangka pendek untuk biaya hidup sampai masa tenggang berakhir.
- p) mendapatkan bantuan dari orang lain.

Korban memiliki perlindungan dasar sebagai berikut:

1. Access to justice and fair treatment

Para korban harus ditangani dengan simpati dan martabat. Mereka memiliki hak untuk mencari pemulihan melalui sistem hukum. Korban harus dapat mencari dan menerima kompensasi melalui proses pengadilan dan administrasi yang cepat, efisien, adil,

mudah diakses, dan terjangkau. Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam menyampaikan putusan para korban;

2. Restitution

Pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung pada korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak.

Pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan untuk mempertimbangkan penggantian kerugian dalam perkara pidana.

3. Compensation

Pelaku menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang kepada korban.

Namun, ketika pelaku tidak dapat melakukannya, negara harus membayar tagihan.

Mereka yang berhak atas kompensasi termasuk

(a) mereka yang menderita kerugian fisik atau psikologis sebagai akibat langsung dari tindakan kekerasan

(b) anggota keluarga korban tersebut.

4. Assitance/bantuan

Korban perlu menerima bantuan baik medis, sosial dan psikologis. Bantuan ini disalurkan melalui bidang pemerintah atau masyarakat. Korban harus menjamin kesehatannya.

Upaya Hukum Korban Tindak Pidana Yang Mengatasnamakan E-Commerce

1. Upaya Hukum

Karena hakim adalah manusia dan rawan melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan keputusan yang salah atau memihak salah satu pihak, maka undang-undang memberikan upaya hukum sebagai wadah bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidak sesuai dengan yang diinginkan.

2. Upaya Hukum Korban Tindak Pidana Yang Mengatasnamakan E-Commerce

Upaya hukum juga dapat dilakukan dalam transaksi E-commerce untuk dapat memberi perlindungan bagi pembeli atau konsumen. Apabila suatu ketika terjadi sengketa antara penjual dan konsumen maka para pihak dapat menggunakan upaya hukum. Dalam UUPK Pasal 45 ayat (2) menyatakan “bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Selain itu, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ataupenggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan bagi konsumen atas kerugian yang diterima akibat tidak bertanggungjawabnya para pelaku usaha E-commerce dalam pelunasan transaksi sudah diatur secara jelas dalam pasal 19 UUPK. Namun bila nomor pelaku usaha dapat dihubungi maka pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban ganti rugi. Di Indonesia terdapat dua upaya hukum yang konsumen dapat tempuh jika mendapat kerugian dalam transaksi perdagangan online yaitu dengan jalur pengadilan atau luar pengadilan (konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli) sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

Pelaku usaha sebaiknya memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan informasi secara jelas terhadap konsumen bagaimana transaksi tersebut diselesaikan dan pelaku usaha seharusnya tidak lari dari tanggung jawab mengenai transaksi konsumen yang telah dibayarkan 50%. Dengan adanya pendaftaran atas usaha-usaha elektronik, pemerintah dapat

mengawasi lebih ketat pihak yang ingin terlibat dan melakukan kegiatan menyangkut kepentingan bersama pada saat transaksi perdagangan elektronik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Afidah, Wiwik, and Anang Dony Irawan, 'Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia', *ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19.2 (2021), 267
2. Agustinus, Panjaitan, Ismail, and Dewi Iryani, 'Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik', *SETARA Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2022), 43–57
<file:///C:/Users/User/Downloads/353-1021-2-PB.pdf>
3. Corry Ayu Rachmaniar, 'Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19.1 (2021), 382
4. Djanggih, Hardianto, 'Konsepsi Keadilan Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban', *Angkasa*, 2016, 1–23
5. Fatmawati, 'Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Beribadah Dalam Negara', *Konstitusi*, 8.4 (2011), 489–520
6. Fitri, Rahmadhani Maghfirahtul, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online', *ACADEMOS Jurnal Hukum Dan Tata Sosial*, 1.1 (2022), 67–81
7. Hadjon, M Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, ed. by Gajah Mada University Press (Yogyakarta, 2011)
8. Hariri, Achmad, Satria Unggul Wicaksana, and Samsul Arifin, 'A Critical Study of Legal Positivism As a Legal System in a Pluralist Country', *KnE Social Sciences*, 2022 (2022), 563–71 <<https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12131>>
9. Hariyani, Iswi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Cita Yustisia Serfiyani, Fakultas Hukum, and Universitas Airlangga, 'Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin', 2017, 345–58
10. Indrawan, M, and P Permatasari, 'Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.3 (2022), 6487–94 <<http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4157>>
11. Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. by Tarmizi, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022)
12. Maskun, Naswar, Ahmad, Hasbi Assidiq, Armelia Safira, and Nurhalima Siti Lubis, *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, 1st edn (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020)
13. <https://www.google.co.id/books/edition/Korelasi_Kejahatan_Siber_dan_Kejahatan_A/FRALEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0>
14. Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003)
15. Oka, Made, and Cahyadi Wiguna, 'Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat The Thoughts of Progressive Law for Legal Protection and Welfare Of', 18 (2021)
16. Ony Rosifany, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan', *Jurnal Legalitas*, 2.2 (2017), 20–30
17. Polli, Margaretha, Max Sepang, and Harly Muaja, 'Delik Penipuan Ringan (Lichte Oplichting) Menurut Pasal 379 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Sebagai Suatu

- Tindak Pidana Ringan', 2011, 146–47
18. Pradnyaswari, Ida Ayu, Westra, I Ketut, 'Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce', *Kertha Semaya*, 8.5 (2020), 759
 19. Pribadi, Insan, 'Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Lex Renaissance*, 3.1 (2018), 109–24
 20. Puspitasari, Rahmadany Jiyan, and Al-qodar Purwo Sulisty, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang - Undang